



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di daerah.
3. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada suatu satuan pendidikan.
4. Pendidik adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, dan guru pembimbing khusus yang sesuai kekhususannya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
5. Pendidik Titipan adalah pendidik yang ditempatkan di daerah secara sementara karena alasan mengikuti suami/isteri.
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga teknisi, tenaga instruktur olah raga, tenaga pemeliharaan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga perpustakaan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Pengelola Satuan Pendidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, ketua program studi, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan teknisi pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
8. Kompetensi Pendidik adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dijunjung tinggi dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
10. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik yang professional.
11. Pengawas Satuan Pendidikan adalah pegawai yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling, atau pengawas sekolah luar biasa.
12. Dunia Usaha/Industri adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta daerah, nasional dan asing serta badan usaha lainnya yang beroperasi di daerah.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
21. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat di daerah.
22. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
23. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
24. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
25. Evaluasi Komprehensif adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
26. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas.
27. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
29. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
30. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk:

- a. menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. menjamin fasilitasi partisipasi pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;

- d. memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan standar nasional pendidikan;
- e. memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
- f. memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- g. menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan; dan
- h. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan; dan
 - b. pembinaan, pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Pasal 4

Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran kebijakan pendidikan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Rencana Strategis Pendidikan Daerah; dan/atau
- e. Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Dinas.

Pasal 6

Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;
- b. pelaksanaan kurikulum;
- c. kurikulum pendidikan muatan lokal;
- d. profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
- f. pendistribusian dan penempatan pendidik;
- g. penyediaan sarana dan prasarana belajar;
- h. penyediaan dan distribusi biaya pendidikan;
- i. partisipasi masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai oleh daerah;
- j. pemerataan pendidikan di daerah;
- k. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
- l. pembinaan dan fasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- m. pemberian izin penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
- n. pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan formal; dan
- o. mengembangkan sistem informasi pendidikan di daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas dapat:

- a. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis; dan/atau
- b. melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak lain.

BAB III

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Formal program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

- (2) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang:
 - a. PAUD; dan
 - b. Pendidikan Dasar.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang berkarakter.
- (2) Insan yang berkarakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
 - c. berilmu, cakap, kritis, kreatif, terampil dan inovatif;
 - d. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - e. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Formal dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendirian/penggabungan/penutupan;
 - b. kurikulum; dan
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Bagian Kedua

PAUD

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PAUD yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal meliputi:
 - a. TK; atau
 - b. RA.

- (2) TK, atau RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.

Pasal 13

Pengawasan PAUD di bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas PAUD.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Pasal 14

Pelaksanaan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal meliputi:

- a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
- b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 15

Pengawasan pendidikan dasar di bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah.

BAB IV PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan pendidikan nonformal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. program Pendidikan Nonformal.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berbentuk :
 - a. kelompok bermain;
 - b. taman penitipan anak;
 - c. satuan PAUD sejenis/SPS;

- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - f. sanggar kegiatan belajar;
 - g. pondok pesantren;
 - h. majelis taklim; dan
 - i. satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (2) Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan yang telah terdaftar di Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pendidikan.

Pasal 18

Pengawasan Pendidikan Nonformal dilakukan oleh tenaga fungsional Penilik.

BAB V

PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 19

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Informal dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pendidikan yang dilakukan melalui:
- a. media massa;
 - b. sekolah rumah;
 - c. kegiatan sosial dan budaya; dan/atau
 - d. interaksi dengan alam.

BAB VI
INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan pendidikan paling sedikit terintegrasi dengan:

- a. penguatan pendidikan karakter;
- b. literasi; dan
- c. unggulan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 22

Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan pada satuan pendidikan:

- a. formal;
- b. nonformal; dan
- c. informal.

Pasal 23

- (1) Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan Nonformal dilaksanakan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan Nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan Informal dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan.
- (2) Penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga

Literasi

Pasal 26

Literasi bertujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan budaya Literasi pada keluarga, sekolah, dan masyarakat;
- b. menumbuhkan budi pekerti; dan
- c. menghasilkan suatu karya.

Pasal 27

- (1) Strategi Literasi yang dilaksanakan pada satuan Pendidikan Formal berupa gerakan Literasi sekolah.
- (2) Strategi Literasi yang dilaksanakan pada satuan Pendidikan Nonformal berupa gerakan Literasi satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Strategi Literasi yang dilaksanakan pada satuan Pendidikan Informal berupa gerakan Literasi keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat
Unggulan Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki Program Unggulan.
- (2) Program Unggulan ditentukan berdasarkan identifikasi potensi:
 - a. Peserta didik;
 - b. Pendidik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebutuhan masyarakat.
- (3) Setiap satuan pendidikan yang tidak memiliki Program Unggulan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 29

- (1) Dinas menerapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

Pasal 31

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

BAB VIII
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal di Daerah.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Pengembangan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas dan potensi Daerah;
 - b. memberikan bekal pengetahuan keterampilan;
 - c. membentuk sikap dan perilaku; dan/atau
 - d. memberikan wawasan yang luas dan mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan Masyarakat.

BAB IX
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 34

- (1) Dinas menyelenggarakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang memiliki program unggulan lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. biaya kegiatan.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dinas menyusun perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah, kompetensi dan kualifikasi akademik.
- (4) Khusus pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 38

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional pada satuan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru;
 - b. Pendidik PAUD;
 - c. Konselor;
 - d. Pamong belajar;
 - e. Tutor;
 - f. Instruktur; dan
 - g. Fasilitator.
- (3) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, atau sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pemetaan Pendidik secara proporsional pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Dinas dapat mengusulkan alih fungsi Pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas dapat menetapkan Pendidik yang bekerja pada lintas satuan pendidikan dalam satu daerah.
- (4) Pendistribusian secara proporsional, dan alih fungsi Pendidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (5) Penetapan Pendidik yang bekerja pada lintas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pembinaan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Alih fungsi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pendidik wajib menjadi anggota organisasi profesi dalam rangka untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan penunjang penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga Kependidikan jalur formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala satuan pendidikan;
 - b. Pengelola Satuan Pendidikan; dan
 - c. Tenaga kependidikan lainnya.

BAB XI AKSES, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Akses

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Pasal 43

Setiap penyelenggara pendidikan menjamin akses bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 44

- (1) Satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi penyandang disabilitas.
- (3) Dinas melakukan evaluasi atas program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah, dan berbagai komponen masyarakat lainnya.

Bagian Kedua
Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat secara perseorangan, kelompok, dan organisasi dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta dalam bentuk:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan;
 - b. penyedia sumber daya pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau

- e. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memperbaiki akses, mutu, relevansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat disalurkan melalui:
 - a. dewan pendidikan daerah;
 - b. komite sekolah; dan/atau
 - c. organisasi representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 47

- (1) Bupati mendorong dan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri yang berada di Daerah dapat membantu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Bantuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Dinas menyusun, melengkapi, mengembangkan, dan memelihara basis data pendidikan di daerah.

- (2) Dalam menyusun, melengkapi, mengembangkan, dan memelihara basis data memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pendidikan di daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis data pendidikan di daerah dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 50

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bantuan yang tidak mengikat; dan
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan setiap tahun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 51

- (1) Dana pendidikan di daerah digunakan untuk biaya investasi, biaya operasi, biaya personal peserta didik, biaya pendukung pendidikan lainnya oleh satuan pendidikan dan penyelenggaraan, dan pendanaan dewan pendidikan daerah.
- (2) Ketentuan teknis penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Untuk menunjang program wajib belajar pemerintah daerah menyediakan bantuan pendidikan dan/atau beasiswa kepada peserta didik selama mengikuti pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Beasiswa pendidikan diberikan kepada peserta didik miskin dan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta peserta didik peraih medali pada lomba tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan pendidikan dan/atau beasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pendidikan kepada pihak yang mempunyai prestasi atau jasa dalam memajukan pendidikan di Daerah.
- (2) Penghargaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kategori:
 - a. Satuan pendidikan berprestasi;
 - b. Pengelola sekolah berprestasi;
 - c. Pendidik berprestasi;
 - d. Pendidik berdedikasi;
 - e. Pendidik yang gugur dalam melaksanakan tugas;
 - f. Tenaga kependidikan berprestasi;
 - g. Tenaga kependidikan berdedikasi;
 - h. Tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - i. Siswa berprestasi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada dunia usaha, dunia industri, organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang peduli atau berkontribusi kepada kemajuan pendidikan di Daerah.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Pendidikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah terdiri atas tokoh yang berasal dari pakar Pendidikan, penyelenggara Pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Pemilihan keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (7) Anggota Dewan Pendidikan Daerah yang diangkat kembali untuk periode kedua mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 55

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berfungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pendidikan Daerah bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati perihal keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan Daerah disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban.

- (5) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.

BAB XVII
KOMITE SEKOLAH

Pasal 56

- (1) Komite Sekolah dibentuk secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain;
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (4) Ketentuan mengenai Komite Sekolah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan daerah, dan komite sekolah pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas PAUD, Pengawas Sekolah, dan Penilik.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah daerah mengoordinasikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawas Sekolah Dan Penilik

Pasal 59

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah meliputi:
 - a. pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling;

- b. pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan; dan
 - c. peningkatan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah meliputi :
- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Wewenang Penilik meliputi melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
- (4) Tanggung jawab Penilik meliputi:
- a. perencanaan program pengendalian mutu PAUDNI;
 - b. pelaksanaan pemantauan program;
 - c. pelaksanaan penilaian program;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan;
 - e. penyusunan laporan hasil pengendalian mutu; dan
 - f. pengawasan terhadap penyelenggaraan program pendidikan nonformal.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 30 September 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



WA BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: 6,32/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Bupati berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen suatu pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional hal tersebut sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengemas sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan, mengingat pendidikan merupakan salah satu tujuan negara yang merupakan prioritas utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan yang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengadaptasi situasi dan kondisi yang selalu mengalami perubahan secara dinamis. Pentingnya pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan mewajibkan setiap pihak untuk melaksanakan pendidikan. Selain penyelenggaraan pendidikan, yang paling utama adalah pengelolaan pendidikan itu sendiri. Dengan adanya pengelolaan diharapkan peningkatan pendidikan dapat lebih lengkap dan berkelanjutan. Hal ini perlu diejawantahkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai upaya untuk melengkapi dan meningkatkan pendidikan melalui penyelenggaraannya sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “perencanaan bidang pendidikan lainnya” antara lain Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain BUMN, BUMD, Swasta dan/atau Perorangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok bermain” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

huruf b

Yang dimaksud dengan “taman penitipan anak” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

huruf c

Yang dimaksud dengan “satuan PAUD sejenis/SPS” adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan belajar masyarakat” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga kursus dan pelatihan” adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

huruf f

Yang dimaksud dengan “sanggar kegiatan belajar” adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis.

huruf g

Yang dimaksud dengan “pondok pesantren” adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatanlil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf h

Yang dimaksud dengan “majelis taklim” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

huruf i

Yang dimaksud dengan “satuan Pendidikan Nonformal sejenis” terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pendidikan Anak Usia Dini” adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

huruf b

Yang dimaksud dengan “program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

huruf c

Yang dimaksud dengan “program pendidikan kecakapan hidup” adalah program pendidikan non formal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;

huruf d

Yang dimaksud dengan “program pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “program pendidikan pemberdayaan perempuan” adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

huruf f

Yang dimaksud dengan “program pendidikan keaksaraan” adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.

huruf g

Yang dimaksud dengan “program pendidikan ketrampilan kerja” adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

huruf h

Yang dimaksud “program pendidikan kesetaraan” adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “intrakurikuler” adalah penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kokurikuler” adalah penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

huruf c

Yang dimaksud dengan “ekstrakurikuler” adalah penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 65